

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan khusus Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022) dapat diklasifikasikan menjadi 6 (enam) aspek, sehingga berbeda dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pertama, definisi kekerasan dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 12 Tahun 2022 diatur secara eksplisit. Kedua, jenis-jenis kekerasan seksual yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 lebih luas sehingga mencakup berbagai jenis perbuatan termasuk kekerasan dan/atau pelecehan seksual non-fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, serta tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual (Pasal 4 Ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2022). Ketiga, pengaturan alat bukti dalam UU No. 12 Tahun 2022 lebih memudahkan korban untuk mengungkapkan tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya seperti diperbolehkannya keterangan tunggal dari saksi dan/atau korban saja dengan disertai alat bukti lain untuk membuktikan terdakwa bersalah, serta adanya aturan

mengenai saksi *Testimonium de Audite* (Pasal 24 dan 25 UU No. 12 Tahun 2022). Keempat, proses penegakan hukum di mana saksi dan/atau korban diperbolehkan untuk tidak hadir di persidangan atas alasan tertentu berdasarkan Pasal 48 UU No. 12 Tahun 2022. Kelima, pengaturan mengenai hak-hak korban secara komprehensif (Pasal 26, Pasal 27, Pasal 35, Pasal 42, Pasal 48, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71 UU No. 12 Tahun 2022). Keenam, ketentuan sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya pidana penjara, denda, atau pembayaran restitusi saja, tetapi terhadap pelaku juga akan dilakukan rehabilitasi berupa rehabilitasi medis dan/atau sosial (Pasal 17 UU No. 12 Tahun 2022). Oleh karenanya kekhususan yang ada dalam undang-undang ini tidak hanya berorientasi pada hak korban, namun juga memudahkan dalam pengungkapan tindak pidana dan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual.

2. Kebijakan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022 telah berorientasi pada aspek pencegahan (preventif) maupun penanganan bagi korban (represif). Secara komprehensif, UU No. 12 Tahun 2022 memberikan sejumlah hak bagi korban kekerasan seksual, antara lain: (a) pendampingan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan; (b) restitusi sebagai bentuk ganti kerugian baik materiil maupun immateriil; (c) kompensasi (d) perlindungan sementara; (e) hak untuk tidak hadir di persidangan dan

melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik dan/atau alat komunikasi audiovisual; (f) hak atas penanganan meliputi hak atas informasi, hak mendapatkan layanan baik layanan hukum maupun medis, serta hak untuk dihapuskan segala konten mengenai korban yang bermuatan seksual; (g) hak atas perlindungan meliputi perlindungan terhadap ancaman atau kekerasan dari pelaku; perlindungan dari sikap aparat penegak hukum, perlindungan dari kehilangan pekerjaan; mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan; (h) hak atas pemulihan berupa rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, Restitusi dan/ atau kompensasi; dan reintegrasi sosial; dan (i) Hak bagi keluarga korban.

B. Saran

1. Perlu segera dibentuk peraturan pelaksana lebih lanjut mengenai prosedur pemulihan korban
2. Perlu adanya perbaikan rumusan dan/atau penjelasan pada Pasal 16 UU No, 12 Tahun 2022 mengenai kewajiban hakim dalam penetapan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang ancaman pidananya dibawah 4 (empat) tahun.